



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILDIAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 295/PM.00.01/K.JT/12/2021**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SAKA ADHYASTA PEMILU DI JAWA TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran gerakan pramuka untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah perlu membuat Petunjuk Teknis Saka Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah;
- d. Bahwa pembentukan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Peraturan Satuan Karya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Petunjuk Teknis Saka Adhyasta Pemilu Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Petunjuk teknis Saka Adhyasta Pemilu digunakan sebagai pedoman pembentukan saka Adhyasta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah; dan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Semarang

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Ketua



M. FAJAR S.A.K.A, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah;
3. Arsip.